

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Perselisihan atas batas maritim antara Somalia dan Kenya terjadi karena perebutan sumber daya maritim pada wilayah yang tumpang tindih. Wilayah maritim di Samudra Hindia antara Somalia dan Kenya memiliki cadangan hidrokarbon yang melimpah. Pertentangan atas batas maritim diketahui terjadi pertama kali pada tahun 2014, ketika Somalia memprotes aktivitas perusahaan Eni yang melanggar wilayah maritimnya. Kenya mengklaim bahwa batas maritim dengan Somalia harus mengarah sejajar dengan garis lintang. Klaim tersebut dikeluarkan pada tahun 1979 melalui Proklamasi Presiden Kenya. Somalia menentang klaim tersebut pada tahun 2014 melalui Proklamasi Presiden terkait ZEE. Somalia mengklaim bahwa garis batas maritim dengan Kenya harus ditetapkan dengan garis *equidistance* sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS. Dengan klaim tersebut, Somalia memandang bahwa batas maritim dengan Kenya harus sejajar dengan batas darat ke tenggara.

Dalam upaya menyelesaikan sengketa, kedua negara sepakat melakukan perjanjian terkait penetapan batas landas kontinen melalui MOU 2009 dan pertemuan bilateral. Karena pertentangan di dalam parlemennya atas MOU 2009, Somalia menyatakan menarik diri secara sepihak dari perjanjian tersebut. Pertemuan secara teknis yang dilakukan dua kali juga tidak menghasilkan penetapan batas maritim antara Somalia dan Kenya. Perbedaan pandangan terkait metode dan prinsip delimitasi maritim membuat sulitnya penyelesaian sengketa pada batas maritim antara Somalia dan Kenya. Melihat tidak memungkinkannya negosiasi lanjutan dengan Kenya, Somalia memilih menyelesaikan permasalahan atas batas maritimnya ke ICJ.

Penulis dalam penelitian ini menganalisis peran ICJ menggunakan teori peran organisasi internasional milik Clive Archer. Dalam mengadili sengketa batas maritim antara Somalia dan Kenya, ICJ menunjukkan perannya sebagai

arena dan aktor independen. Peran ini dilihat dari bagaimana ICJ mengadili kasus sengketa batas maritim antara Somalia dan Kenya di Samudra Hindia. Sebagai arena, ICJ menjadi tempat bagi Somalia dan Kenya menyelesaikan sengketa batas maritim di Samudra Hindia secara damai. Dalam proses persidangan ICJ, kedua negara saling menyampaikan pendapat yang kemudian dijadikan pertimbangan untuk mengambil putusan oleh para hakim ICJ. Melalui putusan ICJ permasalahan sengketa antara Somalia dan Kenya diselesaikan.

Sementara peran ICJ sebagai aktor yang independen ditunjukkan dari keputusan-keputusan hakim ICJ yang tidak dapat dipengaruhi oleh subjek hukum internasional lain di luar pihak pada kasus ini. Hal ini karena ketentuan-ketentuan dalam Statuta ICJ menuntut hakim untuk bersikap netral. Juga dalam mengambil keputusan, hakim ICJ mempertimbangkan pendapat para pihak yaitu Somalia dan Kenya merujuk pada ketentuan hukum internasional dan kebiasaan internasional. Pada putusan ICJ bahwa tidak ada batas yang disepakati oleh Somalia dan Kenya, ICJ mempertimbangkan tindakan konsisten para pihak yang sesuai praktik umum.

Dalam menetapkan batas laut, dengan pertimbangan tidak adanya fitur yang memerlukan penyesuaian metode lain, ICJ menetapkan penggunaan metode delimitasi maritim umum. Batas laut teritorial ditetapkan berdasarkan pada ketentuan UNCLOS Pasal 15 dengan garis median. Delimitasi pada ZEE dan landas kontinen ditetapkan menggunakan metode umum yaitu delimitasi maritim dengan pendekatan tiga tahap. Dimulai dengan penetapan garis *equidistance* sementara, kemudian penyesuaian garis *equidistance* pada keadaan relevan, dan tahap terakhir adalah uji disproporsionalitas. Kelengkungan pada garis pantai Tanzania, Kenya, dan Somalia yang cukup signifikan dalam proses delimitasi maritim menjadi pertimbangan ICJ dalam menyesuaikan garis *equidistance*. Garis *equidistance* kemudian disesuaikan dengan pertimbangan aspek geografis para pihak.

Sesuai permohonan Somalia, ICJ juga menentukan landas kontinen di luar 200 mil laut. ICJ menegaskan bahwa penetapan batas pada wilayah landas

kontinen di luar 200 mil laut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini karena penentuan landas kontinen merupakan ranah CLCS. Mengenai pelanggaran yang dilakukan Kenya pada wilayah maritim Somalia, ICJ menyatakan bahwa kegiatan Kenya pada wilayah yang menjadi sengketa dilakukan dengan itikad baik. Dimana praktik-praktik Kenya pada wilayah sengketa tidak membahayakan atau menghambat tercapainya kesepakatan. Sehingga ICJ memutuskan bahwa Kenya tidak melanggar kedaulatan Somalia.

Dari peran yang dimainkan oleh ICJ dalam kasus sengketa batas maritim antara Somalia dan Kenya, penulis menemukan bahwa ICJ tidak menunjukkan perannya sebagai instrumen Hal ini karena prosedur dalam Statuta ICJ tidak memungkinkan Somalia atau Kenya sebagai negara pihak untuk membatasi tindakan ICJ. Sehingga tidak memungkinkan ICJ menjadi alat bagi negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Selain itu, tidak diperlukannya alasan pada tiap tindakan atau putusan organisasi internasional menurut Archer, bertentangan dengan ketentuan dalam Statuta ICJ yang mensyaratkan alasan pada tiap putusan hakim ICJ.

Melalui putusannya, maka masalah sengketa antara Somalia dan Kenya telah diselesaikan oleh ICJ. Telah terdapat batas pada wilayah maritim Somalia dan Kenya di Samudra Hindia yang ditentukan oleh ICJ dengan kepastian hukum yang mengikat. Putusan delimitasi maritim pada kasus Somalia dan Kenya oleh ICJ menghasilkan batas maritim di Samudra Hindia yang membentang mengikuti garis *equidistance*. Hubungan Somalia dan Kenya yang membaik dan tidak adanya konflik lanjutan setelah putusan ICJ terkait batas maritim, menunjukkan bahwa penyelesaian oleh ICJ membawa perdamaian bagi kedua negara. Hal ini menunjukkan bahwa ICJ telah menjalankan tugasnya sebagai organisasi internasional yang menyelesaikan sengketa secara damai.

6.2 Saran

A. Saran Praktis

Melalui analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis menilai bahwa batas maritim antar negara yang belum disepakati antar negara yang berbatasan merupakan akar permasalahan terjadinya sengketa. Penulis memiliki saran yang ditujukan kepada negara-negara pantai dan kepulauan untuk segera menyepakati dan menetapkan batas maritim dengan negara tetangganya. Selain itu, saran penulis kepada PBB adalah perlunya meningkatkan dorongan terhadap negara-negara pantai dan negara-negara kepulauan untuk segera menyampaikan atau melaporkan batas maritim negara dengan negara tetangganya kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan di dalam UNCLOS. Agar permasalahan sengketa batas maritim seperti yang dialami oleh Somalia dan Kenya dapat dihindari di masa depan. Sehingga stabilitas keamanan regional maupun global dapat terjaga.

B. Saran Teoritis

Penelitian ini fokus meninjau peran ICJ dalam penyelesaian sengketa batas maritim antara Somalia dan Kenya periode tahun 2017-2021. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat membahas mengenai kasus sengketa batas maritim lainnya dengan penggunaan metode delimitasi maritim yang berbeda dengan penelitian ini. Kewenangan ICJ dalam mengadili suatu perkara yang tidak terbatas hanya pada sengketa batas maritim saja memungkinkan penelitian selanjutnya untuk membahas mengenai perkara atau permasalahan lain yang ditangani oleh ICJ. Sehingga dapat diketahui lebih jauh peran yang dapat dilakukan oleh ICJ sebagai organisasi internasional yang memiliki tugas menyelesaikan sengketa secara damai. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat membahas upaya masing-masing negara dalam menyelesaikan sengketa batas maritim, serta upaya lanjutan yang dilakukan negara-negara yang bersengketa setelah putusan ICJ.